

P E R K O S M I



PERSATUAN PERUSAHAAN KOSMETIKA INDONESIA
INDONESIAN COSMETIC ASSOCIATION



Paparan Regulasi Halal

Temu Wicara Halal Bidang Kosmetika

Jakarta, 28 Juni 2016



Materi Paparan

- Undang-undang Jaminan Produk Halal – UU JPH (UU No.33/2014)
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU JPH
- Rancangan Standar Nasional Indonesia Sistem Manajemen Halal
- Konsekuensi Regulasi Halal untuk Kosmetika
- Kompleksitas Sertifikasi Halal untuk Kosmetika
- Upaya PERKOSMI
- Sikap & Pertimbangan PERKOSMI
- Kesimpulan



Undang-undang Jaminan Produk Halal

UU JPH No.33/2014

2014

25/09
Draft UU
disetujui DPR

17/10
UU Halal
disahkan Presiden

2015

15/07
Peraturan Presiden
No 83/ 2015
Org- BPJPH

2016

25/05
RPP JPH,
Kemenag

02/06
Temu Wicara Halal 2016,
Kemenag
28/06
Temu Wicara Halal
Bidang Kosmetika,
Perkosmi - Kemenag

2017

Pembentukan
Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal
(BPJPH)

2018

2019

Kewajiban
bersertifikat halal

UU JPH
diterbitkan

19 jenis peraturan pelaksanaan

Pembentukan BPJPH dan
peraturan/petunjuk pelaksanaan

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, **kosmetika**, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat

Hal-Hal Penting dari UU JPH

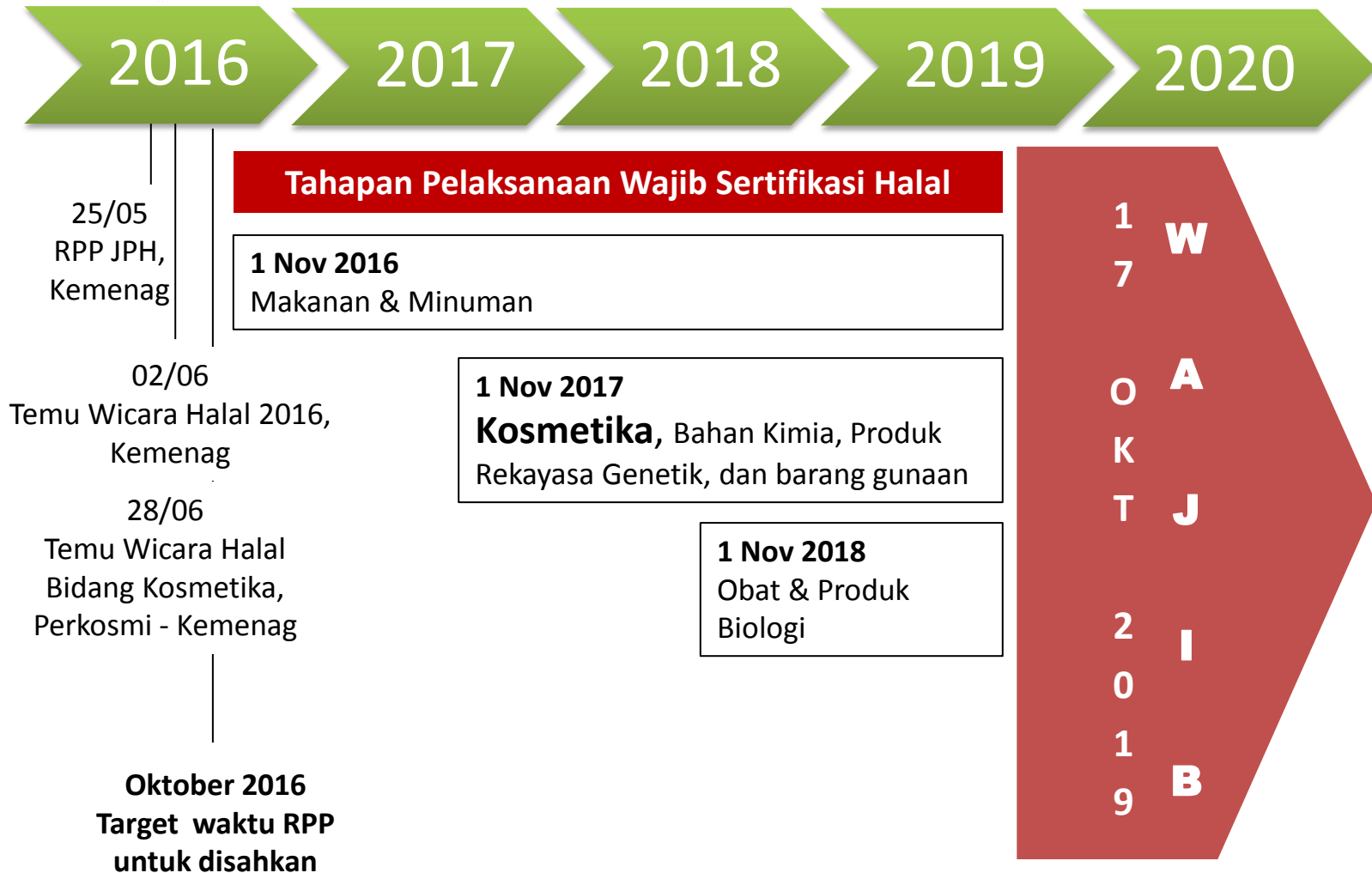
- **PRODUK HALAL** (pasal 4, 67)
WAJIB bersertifikat halal sejak 17 October 2019.
- **PRODUK TIDAK HALAL** (pasal 26)
 - Produk yang mengandung bahan tidak halal, DIKECUALIKAN dari sertifikasi halal.
 - WAJIB mencantumkan KETERANGAN TIDAK HALAL pada produk.
- **PEMISAHAN PRODUK HALAL vs. TIDAK HALAL** (pasal 21)
Lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH) WAJIB DIPISAHKAN dari lokasi, tempat, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk tidak halal.
- **PENYELIA HALAL** (pasal 24)
Pelaku usaha WAJIB memiliki penyelia halal
- **REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI** (pasal 47)
WAJIB diregistrasi sebelum produk diedarkan di Indonesia
- **SANKSI ADMINISTRATIF** (pasal 22, 27, 41)
Pemisahan lokasi-tempat-alat, Sertifikat Halal, Label Halal, Keterangan Tidak Halal.
- **KETENTUAN PIDANA** (pasal 56, 57)
Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk. Pihak yang tidak menjaga kerahasiaan formula.



Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU JPH

RPP JPH

SAAT INI



Pokok Usulan PERKOSMI pada RPP JPH

- **SERTIFIKASI HALAL** (pasal 2)
WAJIB bersertifikat halal untuk barang dan/atau jasa yang MENGKLAIM HALAL
- **JENIS PRODUK** (pasal 3)
 - Pengaturan jenis produk TERTENTU
 - TAHAPAN pelaksanaan untuk jenis produk TERTENTU
- **PERIODA WAJIB SERTIFIKASI HALAL** (pasal 3)
Dimulai BERTAHAP sejak 17 Oktober 2019
- **KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN** (pasal 20)
Penetapan jenis produk tertentu melibatkan kementrian/lembaga lain
- **KERJASAMA INTERNASIONAL** (pasal 22)
PENGAKUAN sistem dan sertifikat jaminan halal fasilitas (PPH) , sertifikat halal produk , standar internasional halal lainnya
- **REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI** (pasal 25)
Registrasi bersifat PEMBERITAHDUAN (notifikasi)
- **SANKSI** (pasal 32)
Berupa TAHAPAN sanksi administratif



Rancangan Standar Nasional Indonesia

Sistem Manajemen Halal

25 September 2014

Badan Standardisasi Nasional membentuk Komite Teknis 03-08 Halal.

Anggota KomTek 03-08 Halal terdiri dari berbagai pemangku kepentingan ;

- Pemerintah : Kemenag, Kementan, Kemenperin, Kemendag, BPOM, BSN
- Akademisi/Ahli : IPB, MUI, ICMI
- Asosiasi : GAPMMI, PERKOSMI, PIPIMM, APRINDO, FPI, ALFI, ARPHUIN
- Lain-lain : YLKI, MASTAN

Tugas : membuat Rancangan SNI Sistem Manajemen Halal (RSNI SMH) & standar halal lainnya

Sudah dilakukan 10 x rapat dan 1x rapat konsensus, sejak 15 April 2015 – 17 Mei 2016.

Tahap selanjutnya periode pengambilan ‘Voting ‘ dengan batas waktu bulan Juli 2016

Acuan RSNI SMH :





Konsekuensi Regulasi Halal untuk Kosmetika

Produk Kosmetika di
Indonesia

Sudah Sertifikasi
HALAL

Sertifikat Halal yang sudah ada dapat dipakai hingga akhir masa berlaku

Penyesuaian Sistem Jaminan Halal (SJH) yang sudah ada dengan SNI Sistem Manajemen Halal

Pembaharuan sertifikat halal mengikuti proses yang baru di BPJPH

Mencantumkan Label Halal 'Nasional'

Belum Sertifikasi
HALAL

Mengandung bahan tidak halal

Mencantumkan keterangan tidak halal

Mempersiapkan sistem manajemen halal untuk fasilitas dan sertifikasi halal untuk produk jadi

Mengajukan sertifikasi halal produk di BPJPH

Melakukan registrasi sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri ke BPJPH

Melakukan pemisahan lokasi – tempat – Alat untuk pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan & penyajian



Yang ada dipasaran
TANPA label HALAL /
keterangan TIDAK
HALAL

???

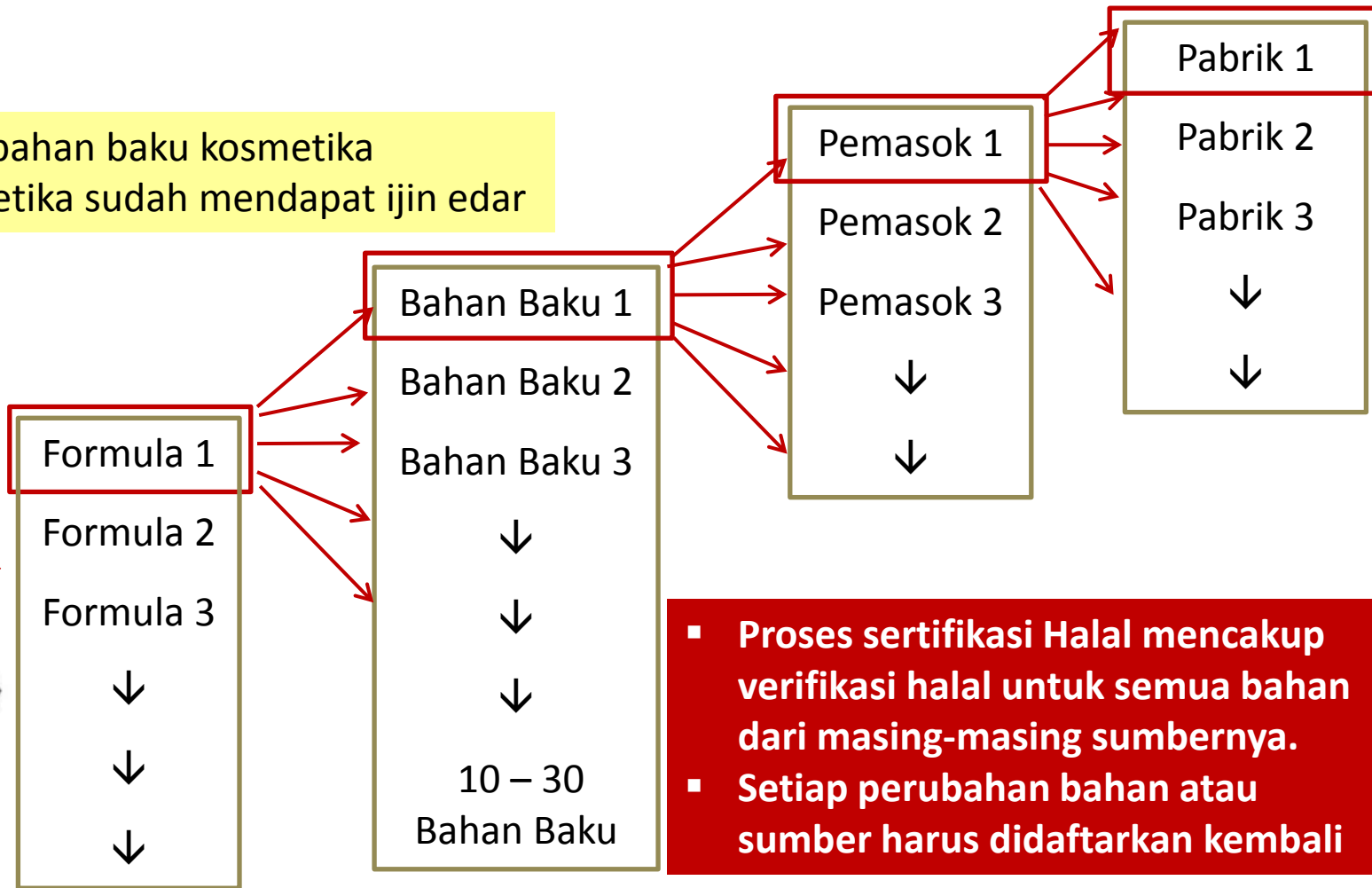
**Ditarik /
Boleh dijual /
Habis di pasaran**





Kompleksitas Proses Sertifikasi Halal Produk

± 76.000 jenis bahan baku kosmetika
± 110.000 kosmetika sudah mendapat izin edar



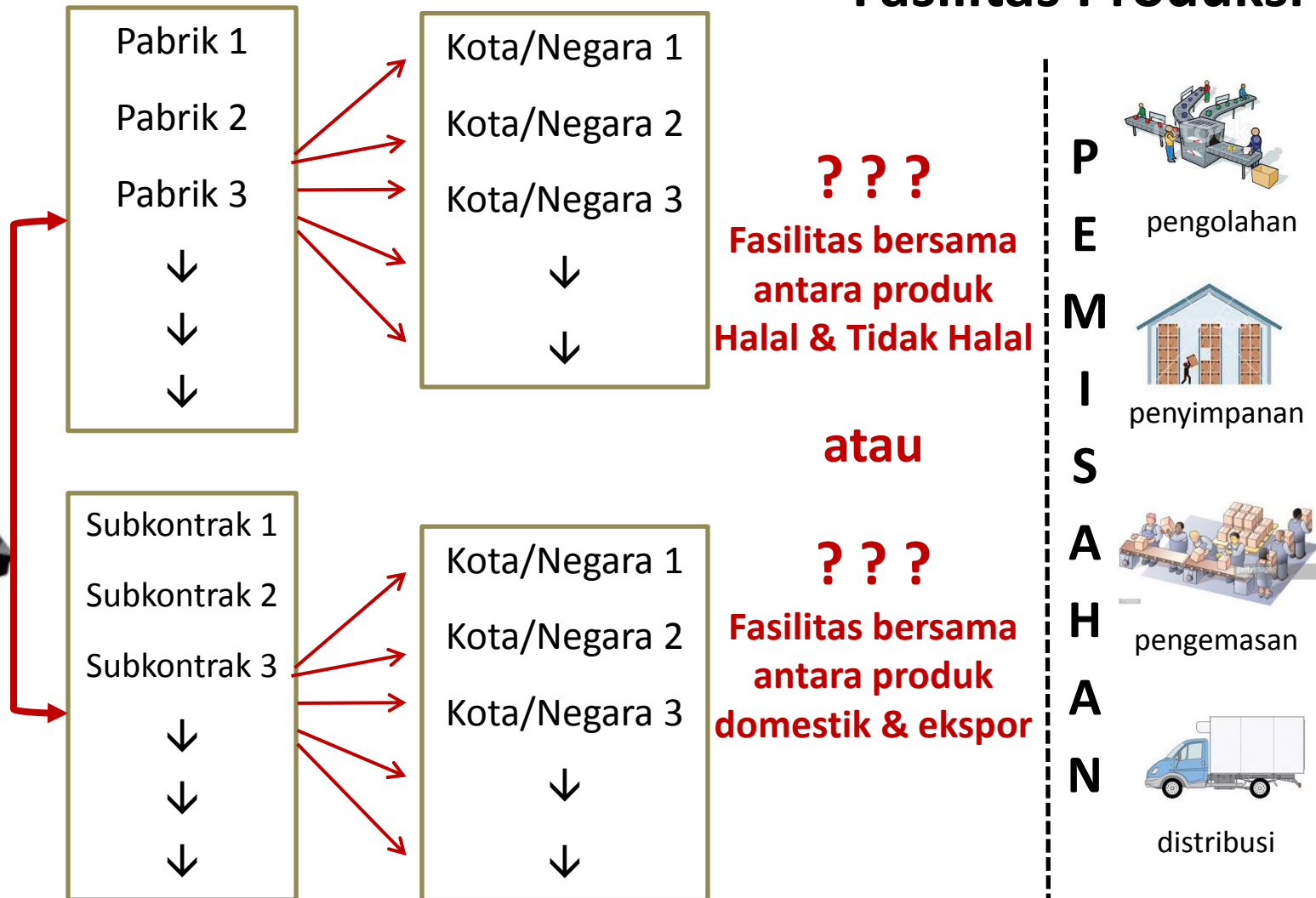
Belum ada daftar bahan baku positif/negatif halal khusus untuk kosmetika

Belum ada Standar Halal yang diakui secara Internasional

Belum ada Pengakuan Sertifikasi Halal Produk untuk Kosmetika



Kompleksitas Sertifikasi Sistem Jaminan Halal Fasilitas Produksi



Perlu menyiapkan fasilitas produksi & distribusi khusus untuk produk halal
↑ biaya untuk investasi fasilitas, lokasi & alat



Kompleksitas Sertifikasi Halal Saat Ini

Fasilitas

Produk

3 x Status "A"



Status Sistem Jaminan Halal (SJH)

Waktu proses : ± 6 bulan

Masa berlaku : 2 tahun



Sertifikat Sistem Jaminan Halal (SJH)

Masa berlaku : 4 tahun



Sertifikat halal

Waktu proses : $\pm 3-6$ bulan

Masa berlaku : 2 tahun



Kompleksitas Operasional Pemasaran

Jenis Produk di Indonesia

Produk HALAL

Sertifikat Halal ke BPJPH

Mencantumkan
Label Halal 'Nasional'

P
E
M
I
S
A
H
A
N

PRODUK TIDAK HALAL

Mengandung bahan
tidak halal

Mencantumkan
keterangan tidak halal

Lokasi - Tempat - Alat



pengolahan



penyimpanan



pengemasan



distribusi



penjualan & penyajian

Konsekuensi :

↑ Kompleksitas proses
↑ Biaya
↑ Waktu

Akibat :

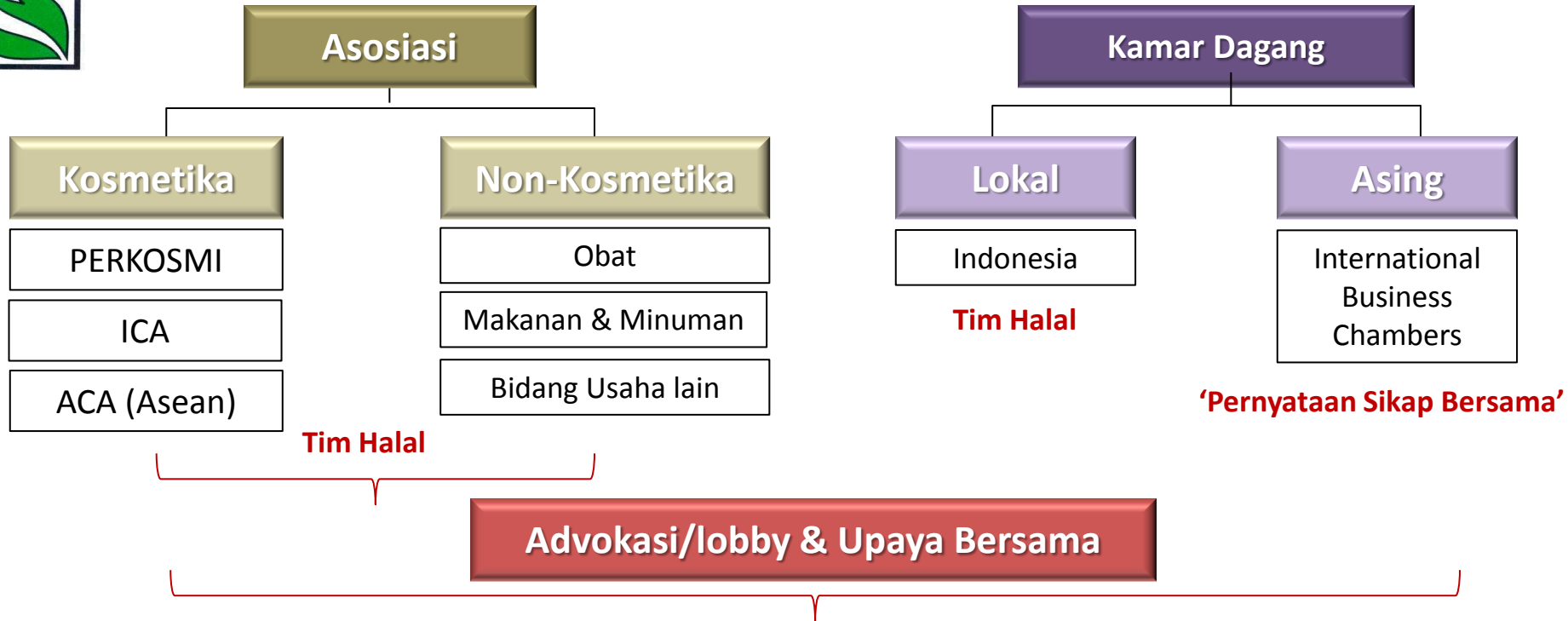
Tertundanya pemasaran
produk kosmetika di
pasaran (notifikasi +
sertifikasi/registrasi halal)

Dampak lain :

↑ harga produk,
kosmetika ilegal,
label halal palsu,
dll.



Upaya PERKOSMI



-
- Aliansi dengan pemangku kepentingan terkait untuk advokasi/lobby regulasi halal
 - Persiapan melakukan studi dampak analisa ekonomi regulasi halal terhadap sektor bisnis kosmetika
 - Audiensi, dialog dan diskusi dengan kementrian dan lembaga terkait
 - Menampung dan memberikan masukan/saran terhadap rancangan peraturan
 - Sosialisasi /informasi kepada pengurus dan anggota
 - Sertifikasi halal untuk kosmetika tetap pada konteks 'sukarela'



Sikap & Pertimbangan PERKOSMI

Sertifikasi Halal wajib untuk produk dengan KLAIM HALAL

- Pemakaian kosmetika tidak untuk dikonsumsi/ditelan, sehingga konsepnya adalah 'Najis' jika mengandung bahan yang belum jelas kehalalannya → dapat dibersihkan/disucikan.
- ± 760 industri kosmetika di Indonesia, hanya 23 industri kosmetika tergolong besar, sisanya adalah UMKM (sumber : data Kemenperin, 2013) → kesiapan & kemampuan yang terbatas.
- ± 76.000 jenis bahan baku kosmetika, dimana 90% jenis bahan baku kosmetika masih diimport → kompleksitas verifikasi kehalalan bahan baku.
- Saat ini belum ada daftar bahan baku positif/negatif halal yang khusus untuk kosmetika → tambahan waktu untuk mengumpulkan data pendukung kehalalan bahan baku.
- Belum ada acuan standar halal nasional/internasional sehingga tidak realistis untuk dilaksanakan.
- Karakter produk kosmetika cepat berganti karena mengikuti tren dengan mengandalkan inovasi dan perkembangan teknologi kosmetika → perlu debirokratisasi regulasi.



Kesimpulan

1. Sertifikasi halal wajib untuk produk dengan klaim halal.
2. Pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal untuk produk kosmetika perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampaknya dari hulu ke hilir.
3. Peninjauan kembali urgensi sertifikasi halal produk kosmetika.
4. Regulasi halal yang dipersiapkan disarankan untuk lebih memfokuskan kepada transparansi dan kejelasan tata kelola dan tata cara sertifikasi – evaluasi/audit – standar halal di Indonesia.
5. Debirokratisasi regulasi di bidang kosmetika perlu dilakukan untuk mendorong perkembangan industri dan bisnis kosmetika nasional.

Kirim input ke perkosmi_dkijaya @yahoo.com

**RANCANGAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG
KRITERIA DAN TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA**

The screenshot shows the homepage of the JDIH BADAN POM website. The header includes the logo, the name 'JDIH BADAN POM', and the full name 'Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN'. There are links for 'INDONESIA', 'ENGLISH', and 'LINK'. A search bar with the text 'Cari' is present. The main navigation menu includes 'Beranda', 'Profil', 'Produk Hukum', 'Informasi Hukum', 'Rancangan Perka BPOM', 'Saran & Komentar', 'Kontak', and 'Peta Situs'. The 'Peta Situs' link is highlighted. Below the navigation menu, there is a section for 'Peraturan Terkini' (Latest Regulations) with the text 'Rancangan Perka BPOM'. A login section is also visible. The main content area displays a table of regulations, with the first row highlighted. To the right of the table, there is a 'Pustaka Hukum' (Legal Library) section with links to 'Buku' (Books) and 'CD / DVD'. At the bottom right, there are logos for 'JDIH Nasional' and 'KEMENSETNEG'.

JDIH BADAN POM
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

INDONESIA ENGLISH LINK

Cari

Beranda Profil Produk Hukum Informasi Hukum Rancangan Perka BPOM Saran & Komentar Kontak Peta Situs

Peraturan Terkini SELAMAT DATANG PADA JDIH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jumat 24 Juni 2016

Rancangan Perka BPOM

Login:

No	Tentang	Tanggal Terbit	Berkas
01	KRITERIA DAN TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA	2016-06-17	
02	RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG CASSIA SENNA L. DAN RHEUM OFFICINALE DENGAN KLAIM UNTUK MENURUNKAN LEMAK TUBUH ATAU MENURUNKAN BERAT BADAN	2016-06-07	
03	RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT BAHAN ALAM	2016-06-06	
04	RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGELOMPOKAN OBAT BAHAN ALAM	2016-06-06	
05	PERATURAN KEPALA BADAN POM TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER	2016-05-11	

Pustaka Hukum

Buku

CD / DVD

JDIH Nasional
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Indonesia

KEMENSETNEG

**INVENTARIS PERTANYAAAN DALAM RANGKA 'FREQUENTLY ASKED QUESTION'
IKLAN DAN PENANDAAN KOSMETIKA**

Paling lambat 1 Juli 2016 !!!